



P U T U S A N

Nomor : 494/Pdt.G/2015/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Unggul Teknologi Widiyalestari, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 03 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 494/Pdt.G/2015/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, 25 April 1998 di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/19/IX/1998 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 16 tahun, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun, dan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 494/Pdt.G/2015/PA.Skg



terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan sampai pagi dan jika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya Tergugat malah marah bahkan sampai memukul Penggugat;

b. Tergugat sering minum – minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah dari mana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol, disamping itu Tergugat juga suka bermain judi;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2014 hingga sekarang selama selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 494/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 25 Agustus 2015 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/19/IX/1998, tertanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmaniar binti Saude**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan (kasir) PT HABA PUTRA, bertempat tinggal di Pao Pance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat karena sepupu satu kali dengan saksi, dan kenal pula Tergugat yaitu suami penggugat, keduanya menikah pada tahun 1998 di Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 16 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat di Mamuju dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun yakni pada tahun 2013, dan saksi sering melihat keduanya bertengkar dan Tergugat biasa memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran antara keduanya;



- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat sering minum minuman keras dan biasa dalam keadaan mabuk, dan bila ditegur oleh Penggugat maka Tergugat marah dan kadang memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi, tetapi orang disekitar tempat tinggal Penggugat tahu kalau Tergugat Peminum dan penjudi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat tinggalkan Tergugat, tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk menemui Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
2. **Fitri Rahmadani binti Muhammatang**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kafe Fitsaria, bertempat tinggal di Pao Pance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat, keduanya menikah pada tahun 1998 di Kabupaten Mamuju Utara;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Mamuju dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Mamuju dan sering melihat keduanya bertengkar dan Tergugat biasa memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat prjudi, peminum sampai mabuk dan Tergugat sering keluar malam pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan bila mana ditegus oleh Penggugat maka Tergugat marah dan kadang memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dan tergugat yang tinggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya karena Tergugat tidak mau berhenti dari kebiasaannya minum minuman keras;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana diehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami



isteri menikah pada tanggal 25 April 1998, telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 16 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2007 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, penjudi dan peminum minum keras sampai mabuk, akhirnya pada bulan April 2014 perselisihan dan pertengkaran semakin tajam yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dengan kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap atau perilaku Tergugat, karenanya sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dengan tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak diperoleh jawaban/keterangan dari tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan April 1998, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam, penjudi dan peminum minuman keras sampai mabuk, dan bila mana



Tergugat ditegur oleh Penggugat, maka Tergugat marah dan biasa memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dengan adanya kelakuan Tergugat yang suka keluar malam, penjudi dan pemabuk;
- Bahwa selama Penggugat tinggalkan Tergugat, tidak pernah lagi Penggugat kembali menemui Tergugat, demikian pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam, penjudi dan suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhirnya keduanya tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang mempunyai sifat suka keluar malam, penjudi dan peminum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dimana Penggugat tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat, demikian pula Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;



Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung lebih 1 tahun lamanya karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dimana selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri, dapat diartikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, hal mana menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, disisi lain, selama Penggugat tinggalkan Tergugat tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk menemui Penggugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; --

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ,dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; --

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.381.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, SH.MH., dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas didampingi Drs. Muh. Lukman, H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, SH. MH.
Hakim Anggota II,

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Lukman, H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000
3. Biaya panggilan	:	Rp	1.290.000
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000



5. Biaya materai	:	Rp	6.000
Jumlah	:	Rp	1.381.000

(Satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);